

TRADISI *BACAMIN BANGKAI* DI JORONG PANTI NAGARI RAMBATAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Ramadan Eka Putra¹, Zulkifli²

¹Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar
e-mail: abaymr64@gmail.com

²Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar
e-mail: zulkifli@iainbatusangkar.ac.id

Abstract: *The main problem in this study is what causes the tradition of bacamin carcasses in Jorong Panti Nagari Rambatan and how Islamic law views about this tradition. This type of research is field research (field research) that is descriptive with a qualitative approach, namely research that uses events and phenomena that occur in the field through interviews with Religious Figures, Niniak Mamak, Wali Nagari, and to the wife whose husband has died. The results of the study found that the cause of the tradition of bacamin carrion is not justified with certainty, because it has been in effect for a long time and the people of Jorong Panti have become accustomed to this habit. Every husband or sumando who died while the wife was still at productive age, the wife's family would return the body to her family to be buried in her family's burial ground. According to Islamic Law, public confidence in the spirit of the ex-husband will interfere with the wife's domestic relationship with her husband in the tradition of Bacamin Carrion is shirk. So it can be called Urf Fasid and contrary to Islamic Law because of the shirk element.*

Keywords: *Tradition; Bacamin Bangkai; Islamic Law.*

PENDAHULUAN

Tradisi *Bacamin Bangkai* merupakan sebuah tradisi di Jorong Panti Nagari Rambatan mengenai larangan pemakaman jenazah seorang suami di tanah pemakaman pihak istri. Makna *bacamin bangkai* adalah diyakini bahwa bayangan suami yang telah meninggal dunia menghampiri seorang istri. Pelarangan pemakaman jenazah suami pada tradisi *bacamin bangkai* berlaku kepada jenazah suami yang istrinya masih dalam usia produktif yakni usia dimana seorang istri yang masih berkemungkinan untuk menikah kembali atau yang masih akan mempunyai keturunan. Berdasarkan wawancara dengan niniak mamak (Dt.Rajo Lelo) diketahui bahwa tradisi *bacamin bangkai* telah terjadi secara turun-temurun tahun 1970. Seiring berkembangnya zaman, kepercayaan terhadap *bacamin bangkai* mulai memudar. Adapun penyebab dari tradisi ini adalah; (1) karena telah terputusnya perkawinan akibat kematian, (2) karena keinginan istri untuk menikah kembali atas pertanyaan dari niniak mamak, (3) karena kepercayaan bahwa ruh suami yang meninggal apabila dikuburkan di pandam pakuburan istri akan mengganggu rumah tangga barunya, (4) karena keinginan keluarga agar anak yang ditinggalkan dapat menjalin silaturahmi pada bakonya, seperti saat ziarah kubur.

Terdapat dua alasan masyarakat masih mempunyai keyakinan tersebut. *Pertama*, apabila jenazah suami dikubur di dekat rumah istri atau tanah perkuburan kaum istri akan menyebabkan istri susah untuk melakukan perkawinan lagi karena ditakutkan ia masih belum bisa melupakan suami yang telah meninggal dunia. Selain itu, dikhawatirkan apabila sang istri sudah kawin lagi akan mengakibatkan tidak tercapainya keharmonisan rumah tangganya lantaran ia masih ingat kepada suaminya yang lama atau

sudah meninggal. Itulah alasan dari tradisi ini untuk tidak menguburkan jenazah suami di tanah perkuburan istrinya. (Wawancara dengan Buk Tini, 28 November 2021 pukul 21.05)

Kedua, bahwa penyebab masyarakat masih percaya dengan tradisi *bacamin bangkai*, dikarenakan roh yang meninggal tadi dapat menghalangi perkawinan istri. Sebab jenazah suami dikuburkan di tanah pemakaman tempat sang istri tersebut tinggal. Maka hal inilah yang menyebabkan istri tidak dapat menikah kembali. Apabila istri tersebut menikah kembali maka arwah (roh) suami yang meninggal dapat menghalangi mantan istrinya untuk menikah lagi. (Wawancara dengan Askraini, 29 November 2021 pukul 19.25).

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dipakai dalam penulisan adalah field research di Jorong Panti Nagari Rambatan. Sedangkan sumber data terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer didapatkan melalui wawancara dengan istri yang melanggar tradisi, yang tidak melanggar, niniak mamak, dan tokoh nagari. Sedangkan data sekunder didapatkan melalui buku, dokumen, artikel, dan jurnal. Data ditelaah menggunakan analisis isi untuk menemukan bagaimana posisi tradisi ini ditinjau dari perspektif hukum Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tradisi *Bacamin Bangkai* di Jorong Panti Nagari Rambatan

Tradisi *bacamin bangkai* sudah terjadi sejak dulu secara turun-temurun. Sejak tahun 1970 tidak dibenarkan sama sekali suami yang telah meninggal dikuburkan di pandam pakuburan istrinya baik itu istrinya masih muda (masih berkemungkinan untuk menikah kembali) maupun istrinya sudah tua. Tradisi ini mutlak dilakukan, dengan artian apabila seorang suami meninggal dunia, maka harus dibawa keluar dari Jorong Panti dan tidak boleh dikuburkan di rumah atau di tempat istri. Ia harus dibawa pulang ke pandam kuburannya artinya dijemput oleh pihak keluarganya. Sekalipun secara mufakat jenazah boleh diselenggarakan, dimandikan, dan dikafani di rumah istri, namun jenazah tetap harus dikuburkan di luar Jorong Panti. Namun sekarang, telah terjadi sedikit kelonggaran atau pertimbangan. Saat ini, apabila istri tidak mau menikah kembali maka boleh dikuburkan di tanah pemakaman sang istri, tetapi jika si istri masih tetap ingin menikah kembali maka tidak dibenarkan sama sekali untuk jenazah suaminya dikuburkan di pandam pakuburan istrinya. (Bapak Angku Ampek, Wawancara: 15 November 2021)

Tradisi ini pernah dilanggar. Berdasarkan keterangan Ibu Weni memaparkan bahwa suaminya meninggal dunia pada 25 Juni 2019 dan dimakamkan di depan rumahnya. Kemudian setelah menikah pada Agustus tahun 2020, ia tidak dibenarkan lagi untuk tinggal di rumah itu karena dinyatakan telah melanggar janji dengan ninik mamak dahulu bahwa ia berjanji tidak akan menikah kembali. Namun nyatanya, Ibu Weni menikah kembali satu tahun kemudian dengan alasan ekonomi. Oleh karena itu, Ibu Weni diminta untuk tinggal jauh dari rumah tersebut agar tidak ditimpa hal buruk. (Wawancara Ibu Weni, 11 November 2021) Kemudian tradisi *bacamin bangkai* ini juga pernah dilanggar oleh Ibu Peita. Informasi yang diperoleh bahwa ia juga memakamkan suaminya di depan rumah pada 10 November 2018. Kemudian tidak lama berselang, Ibu Peita menikah kembali dengan harapan dapat memperoleh keturunan. Namun, setelah menikah dan

masih tinggal di rumah tersebut, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan Ibu Peita masih sering terbayang mendiang suami. Sehingga, saat ini, Ibu Peita beserta keluarga tidak lagi menetap di rumah tersebut. (Wawancara Ibu Peita, 16 Februari 2022)

Narasumber lain yakni Bapak Askra, menyebutkan alasan mengapa mayit suami dipulangkan kepada pihak keluarganya. Menurutnya, hal ini dilakukan supaya tidak putus tali silaturahmi antara Anak Pisang dengan Bako. Istilah Bako di Minang adalah keluarga dari pihak ayah, sedangkan Anak Pisang adalah dari saudara laki-laki. Hal ini dilakukan juga supaya tidak putus "bako jo babaki" artinya nanti apabila si anak pergi takziah maka nanti dia akan pergi kerumah orang tua ayahnya untuk mendoakan dan membersihkan pandam pakuburan. (Pak Askra, Wawancara 08 November 2021) Hal ini dikuatkan kembali, bahwa apabila jenazah suami dikuburkan di tanah pemakaman istri, maka bayangan dari suami yang telah meninggal dunia ini akan menghampiri istrinya. Oleh karena itu tidak diperbolehkan dikuburkan di tanah pakuburan istri karena akan menjadi penghalang bagi istri untuk menikah kembali. (Ibu Novita, Wawancara 09 November 2021)

Orang yang telah melakukan tradisi bacamin bangkai akan mendapatkan suatu bala atau mendapat sanksi alam karena telah melanggar perjanjiannya dengan niniak mamak. Efek samping yang muncul diantaranya: 1) niscaya rumah tangga barunya akan binasa, 2) rezeki tidak lancar, 3) pelaku sering sakit-sakitan, 4) rumah tangganya hanya seumur jagung atau hanya berlangsung sebentar saja. Jika dikuburkan di pandam pakuburan istri akan menimbulkan berbagai macam efek samping, maka dari itu tradisi bacamin bangkai ini tidak diperbolehkannya. Dari kejadian yang telah terjadi itu maka ada beberapa istri yang suaminya meninggal tidak bernit untuk melangsungkan pernikahan kembali. (Ibu Alzi dan Ibu Rini Wawancara: 10 November 2021).

Lebih lanjut, ketika penulis melakukan wawancara dengan tokoh nagari (wali nagari) Rambatan, beliau menjelaskan alasan dan tujuan dari tradisi ini, Beberapa alasan dan tujuannya adalah ; 1) karena telah putusnya perkawinan akibat kematian. 2) Karena di Minangkabau setiap suku memiliki pandam pakuburan (tanah pemakaman suku), maka yang meninggal dikembalikan kepada sukunya. 3) Jika dikuburkan di tanah pemakaman si istri maka dia akan teringat lagi kepada mantan suaminya yang telah meninggal. 4) Supaya menjaga silaturahmi antara bako dan anak pisang, antara anak dan pihak keluarga ayah. (Pak Edi, Wawancara: 20 November 2021)

Tinjauan Hukum Islam Tentang Tradisi Bacamin Bangkai Di Jorong Panti Nagari Rambatan

Islam telah mengatur bagaimana tatacara penyelenggaraan jenazah secara rinci dan terstruktur. Penyelenggaraan jenazah di Jorong Panti sesuai dengan syariat Islam. Permasalahan kemudian terdapat pada prosesi pemakaman jenazah, khususnya suami. Adat Jorong Panti menetapkan bahwa apabila suami meninggal dunia maka dia akan dikembalikan atau dipulangkan kepada pihak keluarganya. Ditinjau dari perspektif Hukum Islam, tradisi Bacamin Bangkai dikatakan sebagai 'urf. Dikarenakan tradisi tersebut dilakukan secara turun temurun dan berulang-ulang serta dijadikan sebagai kebiasaan bahkan hingga saat ini. Melihat tradisi bacamin bangkai di Jorong Panti, peneliti menilai bahwa di satu sisi mereka tetap berpegang teguh pada syariat Islam yaitu melaksanakan kewajiban seorang muslim terhadap seseorang yang meninggal dunia.

Kaidah fiqh menyatakan bahwa Islam memandang adat dapat dijadikan sebagai hukum. Oleh karena itu, ketetapan hukum dapat bersesuaian dengan adat, sepanjang adat tersebut tidak bertentangan dengan nash. (Sucipto, 2015: 28)

Secara validitasnya menurut para ulama, 'urf dibagi menjadi dua bagian yaitu:

1. 'Urf shahih. Adalah suatu kebiasaan yang dikenal oleh masyarakat dan tidak bertentangan dengan dalil syara'. 'Urf ini tidak menghalalkan yang diharamkan dan tidak membatalkan kewajiban.
2. 'Urf fasid. Adalah suatu kebiasaan yang dikenal masyarakat, tetapi bertentangan dengan syara'. 'Urf ini menghalkan apa yang telah diharamkan oleh Allah SWT dan Rasul-Nya dan membatalkan yang wajib seperti kebiasaan masyarakat yang banyak kemungkaran dalam perkumpulan-perkumpulan. (Winarno. 2020: 188-189)

Allah SWT berfirman dalam QS. Ali-'Imran ayat 64, berikut:

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّنْ دُونِ اللَّهِ ۚ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ

Artinya: Katakanlah: "Hai ahli Kitab, Marilah (berpegang) kepada suatu kalimat (ketetapan) yang tidak ada perselisihan antara Kami dan kamu, bahwa tidak kita sembah kecuali Allah dan tidak kita persekutukan Dia dengan sesuatupun dan tidak (pula) sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai Tuhan selain Allah". jika mereka berpaling Maka Katakanlah kepada mereka: "Saksikanlah, bahwa Kami adalah orang-orang yang berserah diri (kepada Allah)".

Selanjutnya, dalam QS. An-Nisa ayat 48, Allah berfirman:

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ ۖ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ ۚ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا

Artinya: Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari (syirik) itu, bagi siapa yang dikehendaki-Nya. Barangsiapa yang mempersekutukan Allah, Maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar.

Berdasarkan ayat tersebut, maka penulis menganalisis bahwa pandangan Hukum Islam terhadap kepercayaan masyarakat pada tradisi Bacamin Bangkai ini adalah syirik. Oleh karena itu, tradisi ini apabila dikaitkan dengan ketetapan hukum 'urf, maka tergolong 'urf fasid. Hal ini disebabkan, sekalipun kebiasaan ini telah terjadi turun-temurun di kalangan masyarakat, namun kebiasaan ini bertentangan dengan hukum Islam dikarenakan adanya unsur syirik..

KESIMPULAN

Tradisi Bacamin Bangkai adalah adat yang berlaku di Jorong Panti, Nagari Rambatan yang memiliki ketentuan larangan untuk memakamkan jenazah suami di pandam pekuburan istri dan harus dipulangkan ke rumah keluarganya kembali. Terdapat beberapa alasan yang penulis himpun dari beberapa narasumber. Selain dikarenakan setiap orang di suku Minangkabau memiliki pandam pekuburan, alasan lain adalah bahwa terdapat beberapa keyakinan yang hadir di tengah masyarakat mengenai efek samping dari tradisi ini. Seperti khawatir bahwa rumah tangga barunya akan binasa (apabila istri menikah kembali), rezeki tidak lancar, pelaku sering sakit-sakitan, atau

bahkan usia rumah yang tidak akan berlangsung lama. Terhadap tradisi ini, beberapa orang melanggar namun akhirnya tidak lagi mendiami rumah lokasi pemakaman mendiang suaminya. Sebagian lagi bahkan memilih untuk tidak menikah lagi. Hukum Islam secara tegas menyatakan bahwa tradisi ini beserta alasannya adalah perbuatan syirik dan kebiasaan yang berlaku di masyarakat saat ini tergolong kepada 'urf fasid. Kaidah lain mengatakan bahwa kemudharatan harus dihilangkan demi meraih kemaslahatan. Oleh karena itu, hendaknya dihindari tradisi ini untuk menghindari perselisihan antara mereka dan rumah tangga istri selanjutnya dapat berjalan harmonis.

DAFTAR PUSTAKA

- Dahlan, A. R. (2011). *Ushul Fiqh*. cet ke-2. Amzah.
- Effendi, S. (2005). *Ushul Fiqh*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Kusen, M. S. (2011). *Panduan Tata Cara Penyelenggaraan Fardhu Kifayah*. Riau: Depag Sarjana, S. A., & Suratman, I. K. (2017). Konsep 'Urf dalam Penetapan Hukum Islam. *Tsaqafah*, 13(2), 279-296.
- Sucipto, S. (2015). 'Urf sebagai Metode dan Sumber Penemuan Hukum Islam. *ASAS*, 7(1).
- Sulaiman, R. (2011). *Fikih Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensido.
- Sumanto, D. (2018). Hukum Adat Di Indonesia Perspektif Sosiologi Dan Antropologi Hukum Islam. *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*, 17(2), 181-191.
- Sumarto, B., & Penerapannya, P. D. Aspek Sistem Religi, Bahasa, Pengetahuan, Sosial, Kesenian Dan Teknologi. *Jurnal Literasiologi*, 1(2).
- Syarifuddin, A. (2011). *Ushul Fiqh*. Jilid 2. Jakarta: Kencana.
- Winarno, W. (2020). Penerapan Konsep Al-'Urf dalam Pelaksanaan Ta'ziah. *ASY SYAR'IYYAH: JURNAL ILMU SYARI'AH DAN PERBANKAN ISLAM*, 5(2), 180-201.
- Zahron, A. (2011). *Ushul Fiqh*. cet ke-14. Jakarta: Pustaka Firdaus.